

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR 188.44/K.156/2022****TENTANG****NARASUMBER PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung guna peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan serta berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber yang berkompeten untuk kelancaran kegiatan tersebut;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Narasumber Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8 Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8).

- Memperhatikan :
- 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 2 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Narasumber Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Narasumber menyusun dan menyiapkan bahan materi dalam Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - Narasumber menyampaikan materi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang akurat secara efektif dan efisien;
 - Narasumber memberikan jawaban dan penjelasan dari pertanyaan, usul dan saran peserta.
- KETIGA : Narasumber dalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Program Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Rekening 4.01.02.1.02.05.5.1.02.02.01.0003
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.44/K.156/2022
TENTANG
NARASUMBER PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT UNIT PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KET.
1.	Yuni Satriyani, SE,M.AP	Penanggung Jawab Fungsi Integrasi Pengolahan Data Statistik	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara	2 JP
2.	Dede Kurniyawan, SST	Statistisi Ahli Mud a Subkoordinator Fungsi Diseminasi dan Layanan Statistik	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara	2 JP

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG